



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Nomor : 503/0014/NONFORMAL/D.VI.17/X/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN-PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- a. Nama Pemegang Izin : **DONIZAR FERIYANTO, S.Pd**
 - b. Alamat Pemegang Izin : RT/RW 001/001 PADANG RATU KEC. PADANG RATU KAB. LAMPUNG TENGAH
 - c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM NUR DAFFA
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : RT/RW 005/002 TANJUNG REJO KEC.

/D.VI.17

- PUBIAN KAB. LAMPUNG TENGAH
- KEDUA : e. Nama Yayasan : NUR DAFFA AZZAHRA
: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendirian Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 5 Oktober 2023

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Sicanfik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. ---- Arsip ----